



BUPATI BULELENG  
PROVINSI BALI  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG  
NOMOR 10 TAHUN 2023  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BULELENG  
TAHUN ANGGARAN 2024  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BULELENG,

- Menimbang :
- a. bahwa pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. bahwa pengelolaan keuangan daerah perlu diwujudkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah sehingga menjadi pedoman bagi pemerintah daerah untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, dan Pasal 104 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati wajib mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Daerah	
Asisten	
Pemrakarsa	
Kabang Hukum	

Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULELENG

dan

BUPATI BULELENG

MEMUTUSKAN:

Pencat Kearsifan	
Sekretaris Daerah	Y U
Asisten	
Pemrakas	Y
Kabag Hukum	

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buleleng.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buleleng.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dengan sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Buleleng.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Buleleng.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

APBD tahun anggaran 2024 terdiri atas pendapatan Daerah, belanja daerah dan pembiayaan Daerah dengan rincian sebagai berikut:

1. pendapatan Daerah	Rp2.294.958.823.433,00
2. belanja Daerah	Rp2.339.558.823.433,00
surplus/(defisit)	Rp(44.600.000.000,00)
3. pembiayaan Daerah	
a. penerimaan pembiayaan	Rp45.000.000.000,00
b. pengeluaran pembiayaan	Rp400.000.000,00
jumlah pembiayaan netto	Rp44.600.000.000,00
sisa lebih pembiayaan	
anggaran tahun berkenan	Rp0,00



### Pasal 3

Pendapatan Daerah tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp2.294.958.823.433,00 (dua triliun dua ratus sembilan puluh empat miliar sembilan ratus lima puluh delapan juta delapan ratus dua puluh tiga ribu empat ratus tiga puluh tiga rupiah) yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli Daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan Daerah yang sah.

### Pasal 4

- (1) Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp493.324.500.000,00 (empat ratus sembilan puluh tiga miliar tiga ratus dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) yang terdiri dari:
  - a. pajak Daerah;
  - b. retribusi Daerah;
  - c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
  - d. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp195.530.000.000,00 (seratus sembilan puluh lima miliar lima ratus tiga puluh juta rupiah).
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp36.952.500.000,00 (tiga puluh enam miliar sembilan ratus lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp31.300.000.000,00 (tiga puluh satu miliar tiga ratus juta rupiah).
- (5) Lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp229.542.000.000,00 (dua ratus dua puluh sembilan miliar lima ratus empat puluh dua juta rupiah).



#### Pasal 5


- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp1.756.634.323.433,00 (satu triliun tujuh ratus lima puluh enam miliar enam ratus tiga puluh empat juta tiga ratus dua puluh tiga ribu empat ratus tiga puluh tiga rupiah) yang terdiri dari :
  - a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
  - b. pendapatan transfer antar Daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.541.088.618.000,00 (satu triliun lima ratus empat puluh satu miliar delapan puluh delapan juta enam ratus delapan belas ribu rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp215.545.705.433,00 (dua ratus lima belas miliar lima ratus empat puluh lima juta tujuh ratus lima ribu empat ratus tiga puluh tiga rupiah).

#### Pasal 6

- (1) Lain-lain pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp45.000.000.000,00 (empat puluh lima miliar rupiah) yang terdiri atas lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan direncanakan sebesar Rp45.000.000.000,00 (empat puluh lima miliar rupiah).

#### Pasal 7

- Anggaran belanja Daerah tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp2.339.558.823.433,00 (dua triliun tiga ratus tiga puluh sembilan miliar lima ratus lima puluh delapan juta delapan ratus dua puluh tiga ribu empat ratus tiga puluh tiga rupiah) yang terdiri dari:
- a. belanja operasi;
  - b. belanja modal;
  - c. belanja tidak terduga; dan



d. belanja transfer.

Pasal 8

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp1.860.755.957.758,00 (satu triliun delapan ratus enam puluh miliar tujuh ratus lima puluh lima juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh delapan rupiah) yang terdiri atas:
  - a. belanja pegawai;
  - b. belanja barang dan jasa;
  - c. belanja hibah; dan
  - d. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.109.600.308.565,00 (satu triliun seratus sembilan miliar enam ratus juta tiga ratus delapan ribu lima ratus enam puluh lima rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp656.259.336.189,00 (enam ratus lima puluh enam miliar dua ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh enam ribu seratus delapan puluh sembilan rupiah).
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp91.362.213.004,00 (sembilan puluh satu miliar tiga ratus enam puluh dua juta dua ratus tiga belas ribu empat rupiah).
- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp3.534.100.000,00 (tiga miliar lima ratus tiga puluh empat juta seratus ribu rupiah).

Pasal 9

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp198.481.789.093,00 (seratus sembilan puluh delapan miliar empat ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan puluh tiga rupiah) yang terdiri dari:
  - a. belanja modal tanah;



#### Pasal 11

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp276.821.076.582,00 (dua ratus tujuh puluh enam miliar delapan ratus dua puluh satu juta tujuh puluh enam ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah), yang terdiri dari:
  - a. belanja bagi hasil; dan
  - b. belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp29.258.546.982,00 (dua puluh sembilan miliar dua ratus lima puluh delapan juta lima ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp247.562.529.600,00 (dua ratus empat puluh tujuh miliar lima ratus enam puluh dua juta lima ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus rupiah).

#### Pasal 12

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp44.600.000.000,00 (empat puluh empat miliar enam ratus juta rupiah) yang terdiri dari:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

#### Pasal 13

Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp45.000.000.000,00 (empat puluh lima miliar rupiah) yang terdiri atas sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya direncanakan sebesar Rp45.000.000.000,00 (empat puluh lima miliar rupiah).

#### Pasal 14

Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) yang terdiri atas penyertaan modal Daerah



Handwritten signature and date: 15/12/24

direncanakan sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

Pasal 15

- (1) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 direncanakan sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

Pasal 16

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan Daerah dengan anggaran belanja Daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp44.600.000.000,00 (empat puluh empat miliar enam ratus juta rupiah).
- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp44.600.000.000,00 (empat puluh empat miliar enam ratus juta rupiah).

Pasal 17

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dengan tata cara sesuai dengan cara terlebih dahulu melakukan Perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD serta pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
  - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau;
  - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.



- rekapitulasi belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara tahun anggaran 2024;
- f. Lampiran VI  
rekapitulasi belanja untuk pemenuhan SPM Tahun Anggaran 2024;
- g. Lampiran VII  
sinkronisasi program pada rencana pembangunan jangka menengah Daerah dengan rancangan APBD Tahun Anggaran 2024;
- h. Lampiran VIII  
sinkronisasi program, kegiatan dan sub kegiatan pada rencana kerja pembangunan Daerah dan prioritas dan plafond anggaran sementara dengan rancangan peraturan Daerah tentang APBD tahun anggaran 2023;
- i. Lampiran IX  
sinkronisasi program prioritas nasional dan dan prioritas provinsi dengan program prioritas kabupaten/kota tahun anggran 2024;
- j. Lampiran X  
Sinkronisasi major project dengan dukungan program prioritas Daerah tahun anggaran 2024;
- k. Lampiran XI  
daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan tahun anggaran 2024;
- l. Lampiran XII  
daftar Rekapitulasi piutang Daerah tahun anggaran 2024;
- m. Lampiran XIII  
daftar penyertaan modal Daerah dan investasi daerah lainnya tahun anggaran 2024;
- n. Lampiran XIV  
daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap Daerah dan Aset lain-lain tahun anggaran 2024;
- o. Lampiran XV  
daftar sub kegiatan tahun jamak (*multi years*);
- p. Lampiran XVI



- daftar dana cadangan tahun anggaran 2024;
- q. Lampiran XVII  
daftar pinjaman daerah.

Pasal 19

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2024.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng.

Ditetapkan di Singaraja  
pada tanggal 29 Desember 2023  
PENJABAT BUPATI BULELENG,

KETUT LIHADNYANA

Diundangkan di Singaraja  
pada tanggal 29 Desember 2023  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2023 NOMOR 10  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG, PROVINSI BALI : (11 ,  
80 / 2023 ).





LAMPIRAN I  
PERATURAN DAERAH BULELENG  
NOMOR 10 TAHUN 2023  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN ANGGARAN 2024

**KABUPATEN BULELENG**

**RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024**

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	
<b>4.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>493.324.500.000,00</b>
4.1.01	Pajak Daerah	195.530.000.000,00
4.1.02	Retribusi Daerah	38.952.500.000,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	31.300.000.000,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	229.542.000.000,00
<b>4.2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>1.756.634.323.433,00</b>
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.541.088.618.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	215.545.705.433,00
<b>4.3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>45.000.000.000,00</b>
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	45.000.000.000,00
	<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>2.294.958.823.433,00</b>
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>1.860.755.957.758,00</b>
5.1.01	Belanja Pegawai	1.109.600.308.565,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	656.259.336.189,00
5.1.05	Belanja Hibah	91.362.213.004,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	3.534.100.000,00
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>198.481.789.093,00</b>
5.2.01	Belanja Modal Tanah	6.000.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	51.378.340.206,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	42.237.532.798,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	82.373.408.730,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	20.816.736.557,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	1.869.772.802,00
<b>5.3</b>	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>3.500.000.000,00</b>
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	3.500.000.000,00
<b>5.4</b>	<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>276.821.076.582,00</b>
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	29.258.546.982,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	247.562.529.600,00
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>2.339.558.823.433,00</b>

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
	Total Surplus/(Defisit)	-44.600.000.000,00
6	PEMBIAYAAN DAERAH	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	45.000.000.000,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	45.000.000.000,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	400.000.000,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	400.000.000,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	400.000.000,00
	Pembiayaan Netto	44.600.000.000,00
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkas (SILPA)	0,00

PENJABAT BUPATI BULELENG.

KETUT LIHADNYANA

